



P U T U S A N
Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MURJANI Alias IJUN Bin THALIB;**
Tempat Lahir : Sungai Tabuk;
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/5 Juni 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Maluka Baulin, RT. 005, RW. 001,
Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal **23 Mei 2020**, dan selanjutnya **ditahan** di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pelaihari dengan rincian penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik dengan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/23/V/2020/Reskrim, terhitung **sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020**;
2. Penyidik dengan Surat Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, Nomor B-852/O.3.18/Eku.1/06/2020, terhitung **sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020**;
3. Penyidik dengan Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri, Nomor 222/Pen.Pid/2020/PN Pli, terhitung sejak tanggal **23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020**;
4. Penyidik dengan Penetapan Perpanjangan Penahanan Kedua Ketua Pengadilan Negeri, Nomor 244/Pen.Pid/2020/PN Pli, terhitung sejak tanggal **22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020**;
5. Penuntut Umum dengan Surat Perintah Penahanan, Nomor Print-1217/O.3.18/Eku.2/09/2019, terhitung **sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020**;



6. Penuntut Umum dengan Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri, Nomor 50/Pen.Pid/2020/PN Pli, terhitung sejak tanggal **1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020**;
7. Hakim dengan Penetapan Penahanan Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Pli, terhitung **sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2020**;
8. Hakim dengan Penetapan Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tertanggal 11 Nopember 2020, Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Pli, terhitung **sejak tanggal 11 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021**;

Bahwa, selama menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Terdakwa didampingi oleh H. Abdul Muin A. Karim, S.P., S.H., Advokat/Pengacara dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 19 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 2 Nopember 2020, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **MURJANI Alias IJUN Bin THALIB** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orangtua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

Putusan Perkara Pidana Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Pli Halaman 2 dari 28



Tentang Perlindungan Anak, sesuai dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MURJANI Alias IJUN Bin THALIB**, dengan pidana **penjara selama 10 (sepuluh) tahun** dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), apabila denda tidak bisa dibayar diganti dengan 6 (enam) bulan kurungan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek, warna Merah, dengan tulisan "WOLES";
 - 1 (satu) lembar jaket, warna Hitam, merek "INTR";
 - 1 (satu) lembar celana pendek, warna Hijau dengan garis warna Putih;
 - 1 (satu) buah bantal besar dengan motif Sasirangan;
 - 1 (satu) lembar baju kaos perempuan lengan pendek, warna Merah, dengan motif gambar Monyet;
 - 1 (satu) lembar celana kain panjang, warna Merah Muda dan Biru, dengan motif "Bintang dan Amor";
 - 1 (satu) lembar celana dalam anak, warna Merah Muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Telah memperhatikan Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman dan dijatuhi Putusan yang seadil-adilnya;

Telah memperhatikan Jawaban Penuntut Umum (Replik) atas Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya serta Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya (Duplik) yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa, Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut dengan Surat Dakwaan tertanggal 11 September 2020, Nomor Reg.Perkara PDM-43/Pelai/Eku.2/08/2020, yakni:

Putusan Perkara Pidana Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Pli Halaman 3 dari 28



KESATU

Bahwa Terdakwa **MURJANI Alias IJUN Bin THALIB**, pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020, sekira pukul 08.30 WITA, atau setidaknya dalam bulan Mei 2020, bertempat di sebuah rumah di Desa Maluka Baulin, RT. 005, RW. 001, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadilinya, **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orangtua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”**, yang dilakukan kepada Anak Korban BELA Binti MURJANI, yang merupakan Anak Kandung Terdakwa dan saat itu masih berumur 12 (dua belas) tahun, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika akan pergi bertani, Terdakwa melihat Anak Korban BELA Binti MURJANI yang merupakan anak kandungnya sedang menonton televisi dengan posisi duduk dan muncul nafsu pada diri Terdakwa, kemudian Terdakwa menyekap/menutup mulut Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa dari belakang lalu meniarapkan Anak Korban diatas bantal besar warna Coklat, sedangkan tangan kanan Terdakwa melepaskan sebagian celana Anak Korban hingga terlihat bagian belakang Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang anus (dubur) Anak Korban, lalu Terdakwa cabut, namun karena belum puas, Terdakwa memasukkan kembali alat kelaminnya kedalam lubang anus (dubur) Anak Korban sampai sperma Terdakwa keluar didalam lubang anus (dubur) Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “jangan padahi mama ikam, amun ikam padahi aku pukuli ikam” (jangan beritahu ibumu, kalau kamu beitahu, aku pukuli kamu), selanjutnya Terdakwa pergi bekerja untuk bertani;
- Bahwa, tak lama setelah Terdakwa pergi, Saksi SRI BULAN Binti DARMAWI yang merupakan ibu kandung Anak Korban masuk kerumah dan melihat Anak Korban sedang jongkok dengan kondisi celana terlepas setengah, kemudian Saksi SRI BULAN bertanya kepada Anak Korban tentang apa yang terjadi, lalu dijawab oleh Anak Korban hanya sakit anus karena buang air besar, namun



Saksi SRI BULAN tidak percaya dan menyuruh Anak Korban untuk berdiri, kemudian Saksi SRI BULAN melihat cairan berwarna Putih seperti sperma menetes dari dubur Anak Korban, mengetahui hal tersebut Saksi SRI BULAN mendesak Anak Korban untuk jujur dan menceritakan yang telah terjadi dan setelah didesak, Anak Korban mengakui telah disetubuhi oleh Terdakwa dengan cara memasukkan kelaminnya kedalam lubang anus (dubur) Anak Korban, selanjutnya Saksi SRI BULAN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanah Laut guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/424/V/2020/RSUD.HB, tertanggal 26 Mei 2020, dari Rumah Sakit Umum H.Boejasin Pelaihari, diperoleh kesimpulan bahwa seorang perempuan bernama BELLA, umur 12 tahun, pada sekitar alat kelamin tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan, hymen (selaput dara) dalam keadaan utuh, tidak ditemukan kelainan pada anus dan sekitarnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (3) Juncto Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MURJANI Alias IJUN Bin THALIB**, pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020, sekira pukul 08.30 WITA, atau setidaknya dalam bulan Mei 2020, bertempat di sebuah rumah di Desa Maluka Baulin, RT. 005, RW. 001, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadilinya, "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orangtua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama**", yang dilakukan kepada Anak Korban BELA Binti MURJANI, yang merupakan Anak Kandung Terdakwa dan saat itu masih berumur 12 (dua belas) tahun, dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berawal ketika akan pergi bertani, Terdakwa melihat Anak Korban BELA Binti MURJANI yang merupakan anak kandungnya sedang menonton televisi dengan posisi duduk dan muncul nafsu pada diri Terdakwa, kemudian Terdakwa menyekap/menutup mulut Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa dari belakang lalu meniarapkan Anak Korban diatas bantal besar warna Coklat, sedangkan tangan kanan Terdakwa melepaskan sebagian celana Anak Korban hingga terlihat bagian belakang Anak Korban, kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma tepat dibelakang Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “jangan padahi mama ikam, amun ikam padahi aku pukuli ikam” (jangan beritahu ibumu, kalau kamu beitahu, aku pukuli kamu), selanjutnya Terdakwa pergi bekerja untuk bertani;
- Bahwa, tak lama setelah Terdakwa pergi, Saksi SRI BULAN Binti DARMAWI yang merupakan ibu kandung Anak Korban masuk kerumah dan melihat Anak Korban sedang jongkok dengan kondisi celana terlepas setengah, kemudian Saksi SRI BULAN bertanya kepada Anak Korban tentang apa yang terjadi, lalu dijawab oleh Anak Korban hanya sakit anus karena buang air besar, namun Saksi SRI BULAN tidak percaya dan menyuruh Anak Korban untuk berdiri, kemudian terlihat cairan berwarna Putih seperti sperma menetes dari dubur Anak Korban, mengetahui hal tersebut Saksi SRI BULAN mendesak Anak Korban untuk jujur dan menceritakan yang telah terjadi dan akhirnya Anak Korban mengaku telah dicabuli oleh Terdakwa dan selanjutnya Saksi SRI BULAN melaporkan ke Polres Tanah Laut guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/424/V/2020/RSUD.HB, tertanggal 26 Mei 2020, dari Rumah Sakit Umum H.Boejasin Pelaihari, diperoleh kesimpulan bahwa seorang perempuan bernama BELLA, umur 12 tahun, pada sekitar alat kelamin tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan, hymen (selaput dara) dalam keadaan utuh, tidak ditemukan kelainan pada anus dan sekitarnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (2) Juncto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;**

Putusan Perkara Pidana Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Pli Halaman 6 dari 28



Bahwa, atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan bantahan;

Bahwa, untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan sejumlah alat bukti dengan menghadirkan 4 (empat) orang Saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan, yakni;

SAKSI : **(Anak KORBAN) BELA Binti MURJANI**, tanpa disumpah telah memberikan keterangan dengan didampingi oleh ibunya yakni SRI BULAN yang juga merupakan Istri Terdakwa, yakni sebagai berikut:

- Bahwa, bermula pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020, sekira pukul 08.30 WITA, Anak Korban sedang menonton televisi di rumah yang ditinggali bersama orangtua di Desa Maluka Baulin, RT. 05, RW. 01, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, pada hari itu, ibu dari Anak Korban sedang pergi kerumah tetangga untuk menyerahkan zakat Fitrah, sedangkan Anak Korban berada di rumah bersama dengan ayah yakni Terdakwa;
- Bahwa, ketika sedang duduk menonton televisi, Terdakwa datang dan mendekati Anak Korban dari arah belakang, kemudian Terdakwa mendekap tubuh Anak Korban dari belakang dan memposisikan tubuh Anak Korban diatas bantal seperti orang sedang sujud dan salah satu tangannya menutup mulut Anak Korban, sedangkan tangan lainnya melepas celana Anak Korban hingga kelutut;
- Bahwa, ketika ditindih dari belakang dalam posisi sujud, Anak Korban merasa kesakitan karena ada sesuatu yang menusuk dan masuk kedalam lubang anus atau dubur Anak Korban yang ternyata alat kelamin Terdakwa, kemudian Anak Korban merasakan alat kelamin Terdakwa didorong keluar masuk beberapa kali hingga Anak Korban merasakan ada cairan didalam lubang anus ketika Terdakwa berhenti mendorong maju mundur;
- Bahwa, setelah selesai, Terdakwa mengatakan agar Anak Korban tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada ibunya apabila tidak ingin dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa, Anak Korban tidak mampu berontak karena tubuh Anak Korban didekap oleh Terdakwa dari belakang, sedangkan mulut dibekap sehingga tidak bisa berteriak, dan Anak Korban juga



merasa takut apabila berteriak;

- Bahwa, setelah Terdakwa pergi keluar rumah, Anak Korban kemudian jongkok karena masih merasakan perih pada lubang anus sambil menangis dan saat itu Ibu Anak Korban yang datang dan melihat Anak Korban menangis sambil jongkok dan celana belum terpasang bertanya, apa yang terjadi dan apa yang sedang Anak Korban lakukan, kemudian Anak Korban menjawab tidak apa-apa, hanya perih pada lubang anus sehabis buang air besar, namun Ibu Anak Korban tidak percaya dan mendesak Anak Korban agar mau bercerita dan akhirnya Anak Korban menceritakan peristiwa yang dilakukan Terdakwa kepada Ibu Anak Korban;
- Bahwa, Ibu Anak Korban sempat memeriksa dan melihat cairan yang menetes dari lubang anus Anak Korban;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah menjanjikan atau mengiming-imingi sesuatu kepada Anak Korban agar mau menuruti kemauan Terdakwa ataupun agar tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada orang lain;
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban;
- Bahwa, Anak Korban memaafkan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa namun sampai sekarang Anak Korban masih takut dan tidak berani untuk menemui Terdakwa;
- Bahwa, ketika perbuatan Terdakwa dilakukan, Anak Korban masih berusia 12 (dua belas) tahun;

SAKSI II : MARDIKANSYAH, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020, sekira pukul 09.45 WITA, Saksi didatangi oleh Istri Terdakwa yakni SRI BULAN yang melaporkan kepada Saksi bahwa Suaminya yakni Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada anak perempuannya yang bernama Bela;
- Bahwa, berdasarkan cerita yang disampaikan oleh SRI BULAN, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memasukkan kemaluannya ke lubang anus (dubur) Bela hingga mengeluarkan sperma didalam anus Bela, pada saat SRI BULAN sedang mengantarkan beras untuk zakat fitrah kerumah tetangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah mendapatkan laporan dari SRI BULAN tersebut, Saksi menganjurkan agar SRI BULAN melaporkan dan mendatangi Kepala Desa untuk meminta petunjuk, dan Saksi menyusul kemudian mendatangi Kepala Desa;
- Bahwa, Saksi tidak sempat bertanya tentang kebenaran peristiwa tersebut kepada Bela dan juga kepada Terdakwa yang saat itu masih bekerja mencari serangga dan belum pulang kerumah;
- Bahwa, setelah dari Kepala Desa, Saksi juga mendampingi SRI BULAN pergi ke Polsek Kurau untuk melaporkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa bersama Istri dan 2 (dua) orang anaknya yang salah satunya adalah Bela, sudah 2 (dua) bulan tinggal menumpang disebuah rumah diwilayah RT. 05, yang merupakan milik orang transmigran dan sepengetahuan Saksi, dalam pergaulan sehari-hari Terdakwa tidak pernah menunjukkan tanda-tanda ataupun perilaku menyimpang;
- Bahwa, Anak Korban yang bernama Bela merupakan anak kandung dari Terdakwa dan Istrinya SRI BULAN;

SAKSI III : EDHI SUNARDI, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020, Polsek Kurau didatangi oleh seorang warga yang bernama SRI BULAN yang melaporkan peristiwa pencabulan yang dialami oleh anak kandungnya yang bernama Bela yang berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa, pencabulan tersebut dilakukan oleh suami SRI BULAN yang juga merupakan ayah kandung dari Anak Korban yang bernama Bela;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Bela ketika memberikan informasi di Polsek Kurau, peristiwa tersebut terjadi dirumahnya di Desa Maluka Baulin, RT. 05, RW. 01, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, pada sekira pukul 08.30 WITA, yang saat itu hanya ada Bela dan Terdakwa dirumah, sedangkan SRI BULAN serta anak bungsunya yang masih kecil pergi memberikan beras zakat fitrah kerumah tetangga;
- Bahwa, dari informasi SRI BULAN dan juga pengakuan Bela, Terdakwa mendekap mulut Anak Korban menggunakan tangan kiri,

Putusan Perkara Pidana Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Pli Halaman 9 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan tangan kanan Terdakwa melepaskan celana Anak Korban hingga sebatas lutut, kemudian Anak Korban diposisikan bersujud dikasur dan Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam lubang anus (dubur) Anak Korban dari belakang hingga mengeluarkan cairan sperma didalam anus Anak Korban;

- Bahwa, atas laporan tersebut, Saksi bersama tim Polsek Kurau mencari keberadaan Terdakwa yang diinformasikan sedang bekerja mencari serangga, namun Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sudah diamankan di Pos Angkatan Udara yang ada di Kecamatan Kurau, sehingga Saksi datang ke Pos AURI untuk mengamankan Terdakwa dan membawanya ke Polsek Kurau untuk diinterogasi dan diproses lebih lanjut;
- Bahwa, dalam perjalanan menuju ke Polsek Kurau, Saksi sempat menanyakan mengenai peristiwa yang dilaporkan oleh Istrinya, namun Terdakwa membantah dan tidak mengakui perbuatan yang dituduhkan hingga akhirnya Terdakwa dibawa dan dilimpahkan ke Polres Tanah Laut, Saksi tidak mengetahui lagi perkembangannya;

Bahwa, ketika dimintakan pendapatnya, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Anak Korban dan Saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara Penyidikan, yakni berupa Visum Et Repertum Nomor 445/424/V/2020/RSUD.HB, tertanggal 27 Mei 2020, dari Rumah Sakit Umum H. Boejasin Pelaihari, atas nama BELA, yang pada kesimpulan hasil pemeriksaan dinyatakan tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan disekitar alat kelamin, selaput dara dalam keadaan utuh dan tidak ditemukan pula kelainan pada anus dan sekitarnya;

Bahwa selanjutnya Terdakwa telah pula memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, bermula pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020, sekira pukul 08.30 WITA, ketika Terdakwa bersiap akan pergi bekerja mencari serangga yakni telur semut, Terdakwa melihat anak Terdakwa yang Bela sedang duduk menonton televisi dikamar, sedangkan Istri Terdakwa yang bernama SRI BULAN bersama anak bungsu Terdakwa yang masih kecil sedang keluar rumah mengantarkan beras zakat fitrah kerumah tetangga;

Putusan Perkara Pidana Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Pli Halaman 10 dari 28



- Bahwa, melihat Bela yang duduk menonton televisi sendirian dan keadaan rumah sedang sepi, Terdakwa tiba-tiba bernafsu dan muncul niat untuk menggauli Bela, kemudian Terdakwa mendatangi Bela dan memegang kedua tangannya kebelakang sambil Terdakwa berkata agar Bela tidak melawan dan berteriak;
- Bahwa, kedua tangan Bela Terdakwa pegang kebelakang punggungnya menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanan Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Bela hingga sebatas lutut, kemudian Bela diposisikan bersujud diatas kasur dan tangan kanan Terdakwa menutup mulut Bela agar tidak berteriak sambil Terdakwa melepaskan celana Terdakwa dan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan ereksi, Terdakwa masukkan kedalam lubang anus Bela dari belakang;
- Bahwa, karena sulit dan tidak bisa masuk, Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dan mengulang kembali memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam lubang anus Bela hingga akhirnya berhasil masuk dan Terdakwa goyang maju mundur seperti sedang bersetubuh sampai kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma didalam anus Bela, dan setelah itu Terdakwa melepaskan Bela dan Terdakwa memasang kembali celana Terdakwa sambil mengancam Bela agar tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada ibunya apabila tidak ingin dipukuli;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut, Terdakwa langsung pergi bekerja mencari serangga dan sekira pukul 17.00 WITA, ketika akan pulang, Terdakwa diberhentikan dan diamankan oleh beberapa orang anggota TNI dan warga di POS AURI, yang menerangkan bahwa Terdakwa diamankan karena perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Bela dan Terdakwa diberitahu bahwa Bela dan istri Terdakwa yakni SRI BULAN sudah melaporkan ke kantor Polisi hingga kemudian anggota Polsek Kurau datang dan membawa Terdakwa ke kantor Polsek Kurau;
- Bahwa, Terdakwa tidak bisa mengendalikan nafsu karena jarang berhubungan badan dengan Istri Terdakwa, meskipun tidak ada permasalahan atau pertengkaran dengan istri Terdakwa tersebut;
- Bahwa, anak Korban yang bernama Bela adalah anak kandung Terdakwa hasil pernikahan dengan SRI BULAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat kejadian, BELA masih berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa, selain mengancam agar mau menuruti kemauan Terdakwa dan tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada Ibunya, Terdakwa tidak ada menjanjikan atau memberikan sesuatu kepada Bela;
- Bahwa, Terdakwa merasa khilaf dan menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Bahwa, Penuntut Umum selanjutnya mengajukan barang bukti, berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek, warna Merah, dengan tulisan "WOLES";
- 1 (satu) lembar jaket, warna Hitam, merek "INTR";
- 1 (satu) lembar celana pendek, warna Hijau dengan garis warna Putih;
- 1 (satu) buah bantal besar dengan motif Sasirangan;
- 1 (satu) lembar baju kaos perempuan lengan pendek, warna Merah, dengan motif gambar Monyet;
- 1 (satu) lembar celana kain panjang, warna Merah Muda dan Biru, dengan motif "Bintang dan Amor";
- 1 (satu) lembar celana dalam anak, warna Merah Muda;

yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi-saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-saksi mengaku **mengenali** dan **membenarkan** barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Bahwa, terhadap Anak Korban Bela yang lahir pada tanggal 11 Agustus 2008 dan diketahui masih berusia 12 (dua belas) tahun, berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka ketika memberikan keterangan dipersidangan, dilakukan tanpa disumpah, sehingga secara formil tidak termasuk dalam kategori keterangan Saksi yang memiliki nilai pembuktian sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun demikian oleh karena perkara ini merupakan perkara pidana dengan korban anak, sedangkan Anak Korban Bela adalah korban yang sekaligus menjadi Saksi dalam perkara yang dialaminya dan hanya Anak Korban-lah yang mengetahui ataupun mengalami secara langsung peristiwa

Putusan Perkara Pidana Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Pli Halaman 12 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tersebut selain Terdakwa, sehingga Bela yang kedudukannya sebagai Anak Korban dan juga sekaligus Anak Saksi tetap memiliki hak untuk didengar keterangannya dipersidangan yang kedudukannya diatur sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 29 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang pada pokoknya menyatakan bahwa "keterangan anak adalah keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan";

Bahwa, pada pokoknya hak anak untuk memberikan keterangan dipengadilan dilindungi oleh negara, sebagaimana diatur dalam **Pasal 12 Konvensi Hak Anak** yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan **Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990**, yang pada pokoknya menyatakan "*Negara menjamin hak bagi anak yang mampu membentuk pendapatnya sendiri, hak untuk mengutarakan pendapat tersebut dengan bebas dalam semua masalah yang mempengaruhi anak, pendapat itu diberi bobot yang semestinya sesuai dengan umur dan kematangan si anak. Untuk tujuan ini, maka anak harus diberi kesempatan untuk didengar pendapatnya dalam persidangan pengadilan dan administratif yang mempengaruhi anak itu, baik secara langsung atau melalui perwakilan atau badan yang tepat, dalam suatu cara yang sesuai dengan prosedur hukum nasional*";

Bahwa, meskipun Bela yang merupakan Anak Korban sekaligus sebagai Anak Saksi memberikan keterangan tanpa disumpah, yang secara formil tidak termasuk dalam kategori alat bukti yang sah yang memiliki nilai pembuktian, namun dengan memperhatikan konstruksi perkara yang merupakan jenis perkara dengan dugaan korban anak, juga berpedoman pada Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990, selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (7) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), keterangan Anak Korban Bela yang tidak disumpah tersebut memiliki persesuaian dengan Saksi-saksi yang disumpah dan bahkan dibenarkan dan tidak dibantah oleh Terdakwa, maka keterangan Anak Korban Bela kedudukannya dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah menurut hukum, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Putusan ini;

Bahwa, berdasarkan alat-alat bukti baik berupa keterangan Saksi-saksi, Surat berupa Visum Et Repertum, keterangan Terdakwa, maupun alat bukti tambahan berupa keterangan anak korban Bela, serta dikaitkan dengan barang

Putusan Perkara Pidana Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Pli Halaman 13 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020, sekira pukul 08.30 WITA, ketika Terdakwa bersiap akan pergi bekerja mencari serangga yakni telur semut, Terdakwa melihat anak Korban sedang duduk menonton televisi dikamar, sedangkan Istri Terdakwa yang bernama SRI BULAN bersama anak bungsu Terdakwa yang masih kecil sedang keluar rumah mengantarkan beras zakat fitrah kerumah tetangga;
- Bahwa, Terdakwa tinggal bersama Istri dan 2 (dua) orang anaknya yang salah satunya adalah Anak Korban dengan cara menumpang menempati sebuah rumah milik orang transmigran di Desa Maluka Baulin, RT. 05, RW. 01, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, melihat Anak Korban yang duduk menonton televisi sendirian dan keadaan rumah sedang sepi, Terdakwa tiba-tiba bernafsu dan muncul niat untuk menggauli Anak Korban, kemudian Terdakwa mendatangi Anak Korban dan memegang kedua tangannya kebelakang sambil Terdakwa berkata agar Anak Korban tidak melawan dan berteriak;
- Bahwa, kedua tangan Anak Korban dipegang kebelakang punggungnya menggunakan tangan kiri Terdakwa, sedangkan tangan kanan melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban hingga sebatas lutut, kemudian Anak Korban dirusuh menungging dengan posisi bersujud diatas kasur dan tangan kanan Terdakwa menutup mulut Anak Korban agar tidak berteriak sambil Terdakwa melepaskan celananya dan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan ereksi, dimasukkan kedalam lubang anus Anak Korban dari belakang;
- Bahwa, karena sulit dan tidak bisa masuk, Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengulang kembali memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam lubang anus Anak Korban hingga akhirnya berhasil masuk dan Terdakwa goyang maju mundur seperti sedang bersetubuh sampai kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma didalam anus Anak Korban, dan setelah itu Terdakwa melepaskan Anak Korban dan Terdakwa memasang kembali celananya sambil mengancam Anak Korban agar tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada ibunya apabila tidak ingin dipukuli;

Putusan Perkara Pidana Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Pli Halaman 14 dari 28



- Bahwa, setelah kejadian tersebut, Terdakwa langsung pergi bekerja mencari serangga dan sekira pukul 17.00 WITA, ketika akan pulang, Terdakwa diberhentikan dan diamankan oleh beberapa orang anggota TNI dan warga di POS AURI, yang menerangkan bahwa Terdakwa diamankan karena perbuatan yang dilakukannya terhadap Anak Korban dan Terdakwa diberitahu bahwa Anak Korban dan istri Terdakwa yakni SRI BULAN sudah melaporkan ke kantor Polisi hingga kemudian anggota Polsek Kurau datang dan membawa Terdakwa ke kantor Polsek Kurau;
- Bahwa, anak Korban yang bernama Bela adalah anak kandung Terdakwa hasil pernikahan dengan SRIBULAN;
- Bahwa, pada saat kejadian, Anak Korban masih berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa, selain mengancam agar mau mengikuti kemauan Terdakwa dan tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada Ibunya, Terdakwa tidak ada menjanjikan atau memberikan sesuatu kepada Anak Korban;
- Bahwa, Terdakwa merasa khilaf dan menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan Putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dianggap telah dipertimbangkan serta menjadi bagian utuh yang tak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dasar bagi Majelis untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan keyakinan atas fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan keyakinan yang diperoleh berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Putusan Perkara Pidana Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Pli Halaman 15 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yakni:

KESATU : melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; **ATAU**

KEDUA : melanggar ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa pada bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, Pasal ataupun tindak pidana yang akan dikenakan pada Terdakwa hanyalah salah satu dari Pasal Dakwaan yang termuat dalam Surat Dakwaan, sehingga apabila salah satu Pasal Dakwaan yang dipertimbangkan dapat dibuktikan, maka Pasal Dakwaan Alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi dan sebagai konsekuensi pembuktiannya, Majelis dapat langsung memilih Dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui bahwasanya jenis perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban Bela yang masih berumur 12 (dua belas) tahun pada pokoknya adalah memasukkan kemaluannya kedalam lubang anus (dubur) dan bukan kedalam kemaluan Anak Korban sehingga berdasarkan ketentuan perundang-undangan, tidak masuk dalam pengertian persetubuhan yang mensyaratkan masuknya kemaluan laki-laki kedalam kemaluan perempuan, sedangkan Anak Korban merupakan anak kandung dari Terdakwa, oleh karenanya menurut hemat Majelis, Dakwaan yang relevan dan lebih tepat untuk dikenakan dan dibuktikan terkait perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah Dakwaan Kedua, yakni Pasal 82 ayat (2) Juncto Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsur adalah:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;
3. Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga

Putusan Perkara Pidana Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Pli Halaman 16 dari 28



Kependidikan, Aparat Yang Menangani Perlindungan Anak Atau
Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-Sama;

dan untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang
didakwakan kepadanya, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan,
apakah rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat memenuhi tiap-
tiap rumusan unsur delik sebagaimana terkandung dalam Dakwaan Kedua
Penuntut Umum tersebut, yakni sebagai berikut;

Unsur Ke-1 : “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-
undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang disebut sebagai
“Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam tatanan atau sistem Peradilan Pidana di
Indonesia, frasa “Setiap Orang” tersebut sesungguhnya tidak dimaksudkan
sebagai unsur delik, melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjukkan
seseorang atau badan hukum sebagai subjek pendukung hak dan kewajiban
yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan
Perundang-undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan
pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan “Setiap Orang”
akan selalu melekat pada setiap unsur delik sebagai pelaku perbuatan pidana,
hal ini dipedomani dari Yurisprudensi Tetap berdasarkan Putusan Mahkamah
Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyatakan,
*“terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus
dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung
hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala
tindakannya”,* dengan demikian dalam pengertian historis kronologis, manusia
sebagai subyek hukum secara lahiriah telah dengan sendirinya memiliki
kemampuan bertanggungjawab secara hukum terhadap segala perbuatannya
kecuali dengan tegas ditentukan atau disyaratkan lain oleh suatu peraturan
perundang-undang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan
dan menghadapkan **MURJANI Alias IJUN Bin THALIB**, sebagai orang yang
didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya telah
menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnyanya sebagaimana

Putusan Perkara Pidana Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Pli Halaman 17 dari 28



disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang atau subjek (***error in persona***) yang dijadikan sebagai Terdakwa, sedangkan terhadap Terdakwa selama pemeriksaan perkaranya, berdasarkan pengamatan Majelis serta fakta yang terungkap dipersidangan, adalah orang yang cakap dalam berbuat dan mampu bertindak atas dirinya sendiri, karena tidak ditemukan adanya kelainan baik psikis maupun mental, keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa jika terbukti dilakukannya, maka dapat dipertanggungjawabkan atau dimintakan pertanggungjawaban kepadanya. Dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana telah terpenuhi dengan dihadapkannya MURJANI Alias IJUN Bin THALIB sebagai Terdakwa;

Unsur Ke-2 : “Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul”

Menimbang, bahwa unsur kedua ini memiliki beberapa komponen unsur yang bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu komponen unsur dapat dibuktikan, maka telah memenuhi syarat terpenuhinya apa yang dikehendaki oleh unsur kedua tersebut, tanpa harus membuktikan komponen unsur lainnya, sedangkan komponen unsur mana yang akan dibuktikan, Majelis dapat memilih salah satu komponen unsur yang relevan dan paling mendekati untuk dibuktikan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa komponen-komponen unsur, yakni “Melakukan Kekerasan”, atau “Melakukan Ancaman Kekerasan”, atau “Memaksa”, atau “Melakukan Tipu Muslihat”, atau “Melakukan Serangkaian Kebohongan”, atau “Membujuk” tersebut pada prinsipnya merupakan metode atau cara yang dimaksudkan untuk mempermudah usaha Terdakwa dalam melakukan perbuatan atau untuk mencapai tujuannya, sedangkan komponen unsur yang merupakan metode atau cara tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan cabul yang dilakukan kepada “anak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Kekerasan**” menurut ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah

Putusan Perkara Pidana Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Pli Halaman 18 dari 28



“setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”, sedangkan “Memaksa” adalah serangkaian perbuatan, tindakan, atau perkataan yang sedemikian rupa yang menggunakan tekanan baik secara fisik, psikis maupun verbal, yang membuat oranglain mengikuti atau menuruti kemauan orang yang memaksa, bukan karena keinginannya sendiri secara sukarela, melainkan karena tekanan dari orang yang memaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Perbuatan Cabul”** berdasarkan yurisprudensi dan doktrin hukum pidana, merupakan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang dilandasi oleh nafsu birahi kelamin, antara lain mencium-cium, meraba-raba anggota kelamin, meraba-raba payudara, dan lain sebagainya, asalkan tidak terjadi peraduan yakni masuknya anggota kelamin laki-laki kedalam kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Anak”** sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020, sekira pukul 08.30 WITA, ketika Terdakwa bersiap akan pergi bekerja mencari serangga yakni telur semut, Terdakwa melihat anak Korban sedang duduk menonton televisi dikamar, sedangkan Istri Terdakwa yang bernama SRI BULAN bersama anak bungsu Terdakwa yang masih kecil sedang keluar rumah mengantarkan beras zakat fitrah kerumah tetangga, kemudian Terdakwa bernafsu dan muncul niat untuk menggauli Anak Korban, kemudian Terdakwa mendatangi Anak Korban dan memegang kedua tangannya kebelakang sambil Terdakwa berkata agar Anak Korban tidak melawan dan berteriak;

Menimbang, bahwa kedua tangan Anak Korban dipegang kebelakang punggungnya menggunakan tangan kiri Terdakwa, sedangkan tangan kanan melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban hingga sebatas lutut,

Putusan Perkara Pidana Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Pli Halaman 19 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak Korban dirusuh menungging dengan posisi bersujud diatas kasur dan tangan kanan Terdakwa menutup mulut Anak Korban agar tidak berteriak sambil Terdakwa melepaskan celananya dan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan ereksi, dimasukkan kedalam lubang anus Anak Korban dari belakang;

Menimbang, bahwa karena sulit dan tidak bisa masuk, Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengulang kembali memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam lubang anus Anak Korban hingga akhirnya berhasil masuk dan Terdakwa goyang maju mundur seperti sedang bersetubuh sampai kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma didalam anus Anak Korban, dan setelah itu Terdakwa melepaskan Anak Korban dan Terdakwa memasang kembali celananya sambil mengancam Anak Korban agar tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada ibunya apabila tidak ingin dipukuli;

Menimbang, bahwa anak Korban tidak kuasa dan tidak berdaya untuk melakukan penolakan serta memberikan perlawanan, karena tertekan akibat ancaman Terdakwa, sedangkan tubuhnya dalam dekapan Terdakwa yang tenaganya jelas tidak sebanding dengan Anak Korban, sehingga Terdakwa tanpa kesulitan memposisikan tubuh Anak Korban menungging layaknya orang sedang sujud dan tangan kanan Terdakwa melepas celana serta celana dalam Anak Korban hingga akhirnya kemaluan Terdakwa masuk kedalam lubang anus Anak Korban sampai mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya, Terdakwa tidak terikat dalam tali perkawinan dengan anak Korban sebagai pasangan suami istri dan jelas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bukan pula dalam rangka mewujudkan perhatian atau kasih sayang lazimnya antara orangtua dan anak, sedangkan faktanya perbuatan Terdakwa dilandasi atau dilatarbelakangkan oleh nafsu birahi dan memanfaatkan keadaan karena rumah sedang sepi dan Istrinya pergi keluar rumah;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan memasukkan kemaluannya kedalam lubang anus anak Korban, sehingga bukan jenis perbuatan yang masuk dalam pengertian persetubuhan yang mensyaratkan masuknya kemaluan laki-laki kedalam kemaluan perempuan, sedangkan Terdakwa sudah mengetahui dari awal bahwa Anak Korban bukanlah orang yang bisa dan boleh diperlakukan

Putusan Perkara Pidana Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Pli Halaman 20 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian dan Terdakwa telah pula dapat menyadari bahwa besarnya kekuatan tubuh dan tenaga Terdakwa tidak akan bisa dilawan bahkan diimbangi oleh Anak Korban, sehingga Terdakwa dengan mudah dapat melakukan perbuatannya tersebut tanpa adanya perlawanan dan penolakan berarti dari anak Korban yang sudah tidak berdaya dan berada dalam tekanan psikologis karena ketakutan, dan perbuatan Terdakwa tersebut telah berakibat timbulnya trauma bagi anak Korban dan kekecewaan serta kesedihan bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa sesungguhnya Terdakwa telah memahami dan mengetahui bahwa anak Korban yang masih berusia 12 (dua belas) tahun tidak memiliki kemampuan serta keberanian yang cukup, sehingga sudah dapat dipastikan apabila Terdakwa melakukan perbuatannya, tidak akan ada perlawanan dan anak Korban juga tidak berdaya atau tidak kuasa untuk melepaskan diri dari Terdakwa, oleh karenanya menurut hemat Majelis, tindakan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara psikis maupun seksual bagi anak Korban dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, perbuatan tersebut masuk dalam kategori "Melakukan Kekerasan";

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak awal juga sepatutnya sudah bisa mengetahui bahwasanya apabila anak Korban tidak dipegang tangannya kebelakang, tidak ditutup mulutnya, tidak ditindih badannya, maka anak Saksi Korban tidak akan secara sukarela mau untuk menuruti kemauan Terdakwa dan anak Korban dapat melakukan penolakan yang cukup dan memberikan perlawanan yang berarti atau setidaknya dapat berteriak minta tolong atau melarikan diri, oleh karena itu kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak Korban yang juga tidak dengan sukarela membiarkan Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa perlawanan, tergolong sebagai suatu perbuatan "Memaksa";

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang telah dikategorikan sebagai perbuatan kekerasan dengan memaksakan keinginan Terdakwa melampiaskan nafsu birahinya dengan memasukkan kemaluannya kedala lubang anus Anak Korban yang dilandasi oleh nafsu birahi, sedangkan perbuatan tersebut merupakan bagian atau jenis dari perbuatan keji yang tidak lazim dilakukan oleh masyarakat secara umum bahkan oleh pasangan suami

Putusan Perkara Pidana Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Pli Halaman 21 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri yang sah sekalipun, sehingga melanggar norma kesusilaan atau kesopanan dalam tatanan kehidupan masyarakat serta dalam norma hukum, sehingga sudah dapat dipastikan bahwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak Korban merupakan jenis perbuatan yang masuk dalam kategori “Perbuatan Cabul”;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya, anak Korban yang lahir pada tanggal 11 Agustus 2008, baru berumur 12 (dua belas) tahun dan belum pernah menikah atau terikat dalam tali perkawinan baik dengan Terdakwa maupun dengan orang lain, oleh karenanya anak Korban yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun tersebut, masih tergolong dalam kategori anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terhadap anak Korban telah dinyatakan sebagai “Perbuatan Cabul”, yang disertai dengan suatu upaya atau tata cara yang telah pula dikategorikan sebagai perbuatan “Kekerasan” dan “Memaksa”, sedangkan “Melakukan Kekerasan Untuk Memaksa Melakukan Perbuatan Cabul” merupakan salah satu komponen unsur yang ditujukan terhadap anak Korban yang pada pertimbangan sebelumnya juga telah dinyatakan sebagai orang yang tergolong dalam kategori “anak”, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur **“Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul”**, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Unsur Ke-3 : “Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Aparat Yang Menangani Perlindungan Anak Atau Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-Sama”

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan unsur kedua, maka unsur ketiga ini menghendaki bahwa perbuatan berupa kekerasan yang memaksa untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak tersebut dilakukan oleh orang-orang yang tergolong dalam kategori yang telah disebutkan secara limitatif, yakni oleh orangtua atau oleh wali atau oleh pengasuh anak, atau oleh pendidik atau

Putusan Perkara Pidana Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Pli Halaman 22 dari 28



tenaga kependidikan, atau bahkan oleh aparat yang menangani perlindungan anak atau yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan, maka dapat diketahui dan dipastikan bahwa hubungan antara Terdakwa sebagai pelaku perbuatan cabul dengan Bela yang merupakan Anak Korban adalah ayah dan anak kandung, karena Bela merupakan anak pertama hasil perkawinan antara Terdakwa dengan Istrinya yakni SRI BULAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka sudah dapat dipastikan pula bahwasanya Terdakwa yang merupakan ayah kandung dari Anak Korban, masuk dalam salah satu orang yang disebutkan secara limitatif dalam unsur ketiga yakni "Orangtua", oleh karenanya patut secara hukum dan sudah selayaknya bagi Majelis untuk menyatakan bahwa unsur **"Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, Atau Tenaga Kependidikan"**, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka telah dapat diungkap bahwasanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik yang menjadi syarat untuk timbulnya perbuatan pidana menurut Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum, dan sebagai konsekuensi dari bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara alternatif maka dengan dapat dibuktikan salah satu Dakwaan, dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lagi dan sebelum sampai pada pernyataan tentang kesalahan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Permohonan yang disampaikan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, secara materiil bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya Permohonan yang demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Majelis buktikan dan pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan, sehingga Majelis berkeyakinan dan tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik tentang

Putusan Perkara Pidana Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Pli Halaman 23 dari 28



adanya suatu tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman, sudah semestinya akan diperhitungkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga tindak pidana yang telah terbukti dilakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perbuatan Cabul Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Orangtua"** sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban serta menimbulkan trauma secara fisik, psikis maupun seksual;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kesusahan dan menjadi aib bagi Anak Korban serta keluarganya karena harus menanggung malu dan diusir warga dari kampung tempat tinggalnya;
- Terdakwa sebagai ayah kandung merupakan orangtua yang seharusnya memiliki kewajiban untuk menjadi panutan dan pelindung bagi keluarga terutama anak-anak yang merupakan darah dagingnya sendiri;

Keadaan-keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyatakan penyesalan serta berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** bukanlah sebagai bentuk tindakan yang bersifat balas dendam ataupun semata-mata untuk menyengsarakan, akan tetapi merupakan suatu upaya yang bersifat edukatif

Putusan Perkara Pidana Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Pli Halaman 24 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara umum, agar mengetahui dan tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa yang masih berusia muda dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut bersifat kumulatif, sehingga disamping pidana penjara, Majelis sekaligus juga akan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu apabila dijatuhkan hukuman denda, sedangkan denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya pidana pengganti tersebut akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa dipersidangan dan akan dijatuhi Putusan, Terdakwa telah mengalami **Penangkapan** dan telah pula menjalani masa **Penahanan**, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penangkapan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka perlu ditetapkan terhadap Terdakwa agar tetap dalam tahanan;

Putusan Perkara Pidana Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Pli Halaman 25 dari 28



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada pokoknya dinyatakan bahwa, *"apabila perkara sudah diputus, maka terhadap benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam Putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain"*, oleh karenanya berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka terhadap barang bukti dalam perkara aquo, yakni berupa:

- 1 (satu) helai celana dalam, warna Merah Muda;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek, warna Merah, dengan tulisan "WOLES";
- 1 (satu) lembar jaket, warna Hitam, merek "INTR";
- 1 (satu) lembar celana pendek, warna Hijau dengan garis warna Putih;
- 1 (satu) buah bantal besar dengan motif Sasirangan;
- 1 (satu) lembar baju kaos perempuan lengan pendek, warna Merah, dengan motif gambar Monyet;
- 1 (satu) lembar celana kain panjang, warna Merah Muda dan Biru, dengan motif "Bintang dan Amor";
- 1 (satu) lembar celana dalam anak, warna Merah Muda

Oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara aquo maupun dalam perkara lain, sedangkan keberadaannya sebagai barang atau benda yang diketahui sebagian dimiliki dan disita dari Anak Korban serta sebagian lainnya milik Terdakwa yang melekat pada saat peristiwa yang dialami yang dikhawatirkan dapat memperburuk keadaan dan kondisi traumatis Anak Korban apabila melihat kembali barang atau benda tersebut, yang nilai ekonomisnya juga diperkirakan tidak akan menimbulkan kerugian yang signifikan apabila tidak dikembalikan, maka sepatutnya dan beralasan bagi Majelis untuk menyatakan agar barang bukti tersebut dirampas sebagai tuntutan Penuntut Umum, yang status perampasannya tersebut akan ditetapkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah memohon atau meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya

Putusan Perkara Pidana Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Pli Halaman 26 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 82 ayat (2) Juncto Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Pasal-pasal pada Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MURJANI Alias IJUN Bin THALIB**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK OLEH ORANGTUA"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana dalam, warna Merah Muda;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek, warna Merah, dengan tulisan "WOLES";
 - 1 (satu) helai jaket, warna Hitam, merek "INTR";
 - 1 (satu) helai celana pendek, warna Hijau dengan garis warna Putih;
 - 1 (satu) buah bantal besar dengan motif Sasirangan;
 - 1 (satu) helai baju kaos perempuan lengan pendek, warna Merah, dengan motif gambar Monyet;
 - 1 (satu) helai celana kain panjang, warna Merah Muda dan Biru, dengan motif "Bintang dan Amor";

Putusan Perkara Pidana Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Pli Halaman 27 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam anak perempuan, warna Merah Muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **RABU**, tanggal **11 NOPEMBER 2020** oleh kami, **ANDIKA BIMANTORO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARIFIN BUDIMAN, S.H.**, dan **SOFYAN DENY SAPUTRO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari **SELASA** tanggal **17 NOPEMBER 2020** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **SULISTIYANTO, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan dihadiri oleh **SUUDI, S.H.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut, serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ARIFIN BUDIMAN, S.H.

ANDIKA BIMANTORO, S.H.

SOFYAN DENY SAPUTRO, S.H.

Penitera Pengganti

SULISTIYANTO, S.H.

Putusan Perkara Pidana Nomor 251/Pid.Sus/2020/PN Pli Halaman 28 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)